



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pra

Pertama

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara :

JAWARIAH binti TELAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gilik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

EMIK NURPADIA bin UKIR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang :

1. H. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis;
2. Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana relaas panggilan tanggal 09 April 2018 nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pra dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda perkara ini sampai hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 09.00 Wita dengan perintah agar Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya memanggil kembali Tergugat agar datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas dan diperintahkan pula kepada Penggugat agar hadir pada sidang tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemebritahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya sidang dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Rahman, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pra

(Sidang lanjutan)

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

JAWARIAH binti TELAN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

EMIK NURPADIA bin UKIR, selanjutnya disebut Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat hadir menghadap ke persidangan;
- Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Atas perintah Ketua Majelis, lalu Penggugat membacakan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register perkara Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 06 April 2018;

Setelah surat gugatan dibacakan, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya tersebut. Lalu Ketua Majelis menyatakan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Atas pertanyaan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan telah siap mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis Penguat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penguat Nomor : 73/IV2018, tanggal 05 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo, kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai lengkap kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.104/KUA.19.02.04/PW.01/II/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan . tertanggal 04April 2018 bermaterai lengkap setelah dicocokkan sesuai aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk saksi Penggugat yang pertama. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

1. Ali Darmawan Bin Telan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gilik Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat ?

Penggugat adalah tetangga saya ;

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Penggugat dan Tergugat awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, namun sejak 6 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi,



sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak baik lagi. Karena saya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan Agama, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sudan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Apakah sekarang ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama ;

Sejak kapan mereka mulai berpisah tempat tinggal ?

Yang saya tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak 6 tahun lamanya ;

Apakah selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih saling berhubungan?

Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi

Berapa kali saudara mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Seringkali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah ?

Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun

Apakah selama itu mereka masih berhubungan ?

Tidak pernah.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan mengakui keterangan saksi tersebut. Lalu Saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang Saksi Penggugat yang kedua. Setelah Saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Saiman Alias Amaq Cung Bin Amaq Lujung, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Bunter, Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat ?

Penggugat adalah sepupu saya ;

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami



isteri

Penggugat dan Tergugat awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, namun sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi, sejak 6 tahun sudah tidak baik lagi. Karena saya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar Pengadilan Agama, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Apakah sekarang ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama

Sejak kapan mereka mulai berpisah tempat tinggal ?

Yang saya tahu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai berpisah sejak 6 tahun

Apakah selama pisah rumah
Penggugat dan Tergugat masih saling
berhubungan?

Selama pisah rumah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak saling
pedulikan lagi

Berapa kali saudara mendengar sendiri
Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Seringkali

Apakah Penggugat dan Tergugat
masih satu rumah ?

Sekarang Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah selama 6 tahun

Apakah selama itu mereka masih
berhubungan ?

Tidak pernah.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan
saksi tersebut. Lalu saksi tersebut diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis
Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap
pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah
Majelis dan diperintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang
persidangan. Setelah musyawarah Majelis selesai, lalu Ketua Majelis
menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak dipanggil kembali masuk
ke ruang sidang. Setelah Penggugat masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pra yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Emik Nurpadia bin Ukir) terhadap Penggugat (Jawariah Binti Telan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang terkait adanya putusan tersebut, baik mengenai upaya hukum maupun sisa panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat. Lalu Ketua Majelis menyatakan sidang pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Rahman, SH.

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)